



## PROSEDUR PENGUSULAN OBAT BARU KE DALAM FORMULARIUM RUMAH SAKIT

Rumah Sakit  
Unhas

No. Dokumen  
125505/UN4.24/OT.01.00/2019

No. Revisi

Halaman  
1/2

PROSEDUR  
OPERASIONAL  
STANDAR

Tanggal terbit  
31 Desember 2019

Ditetapkan,  
Direktur Utama,  
Prof. Dr. dr. Syafri K. Arif, Sp.An. KIC, KAKV  
NIP. 196705241995031001

INSTALASI  
FARMASI

Pengertian

- Obat baru adalah obat yang belum tersedia dan belum digunakan untuk terapi di Rumah Sakit Unhas, serta belum terdaftar dalam Formularium Rumah Sakit.
- Formularium Rumah Sakit merupakan daftar Obat yang disepakati staf medis, disusun oleh Komite Farmasi dan Terapi (KFT) yang ditetapkan oleh Direktur Utama Rumah Sakit Unhas.

Tujuan

Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah untuk pengusulan obat baru ke dalam Formularium Rumah Sakit sebagai upaya memperluas cakupan terapi obat.

Kebijakan

Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor : 41/UN4.24/2019 tentang Pedoman Pelayanan Kefarmasian Rumah Sakit Unhas

Prosedur

1. Penyusunan Formularium  
Penyusunan dan revisi Formularium Rumah Sakit dikembangkan berdasarkan pertimbangan terapeutik dan ekonomi dari penggunaan obat agar dihasilkan Formularium Rumah Sakit yang selalu mutakhir dan dapat memenuhi kebutuhan pengobatan yang rasional.  
Tahapan proses penyusunan Formularium Rumah Sakit:
  - a. Komite Staf Medik (KSM) mengajukan usulan obat berdasarkan pada Panduan Praktik Klinik (PPK) atau clinical pathway;
  - b. Komite Farmasi dan Terapi membuat rekapitulasi usulan obat dari masing-masing Komite Staf Medik (KSM) berdasarkan kelas terapi;
  - c. Mengelompokkan usulan Obat berdasarkan kelas terapi;
  - d. Membahas usulan tersebut dalam rapat Komite Farmasi dan Terapi;
  - e. Mengembalikan rancangan hasil pembahasan Komite Farmasi dan Terapi, lalu dikembalikan ke masing-masing KSM untuk mendapatkan umpan balik;
  - f. Membahas hasil umpan balik dari masing-masing KSM;
  - g. Menetapkan obat yang masuk formularium untuk diajukan pengesahan ke Direktur Rumah Sakit;
  - h. Direktur Rumah Sakit mengesahkan pemberlakuan formularium rumah sakit.
  - i. Menetapkan daftar Obat yang masuk ke dalam Formularium Rumah Sakit;
  - j. Menyusun kebijakan dan pedoman untuk implementasi;
  - k. Melakukan edukasi mengenai Formularium Rumah Sakit kepada staf dan melakukan monitoring.
2. Pengusulan Obat Baru
  - a. Permohonan harus diajukan secara resmi melalui Komite Staf Medik (KSM) kepada Komite Farmasi dan Terapi (KFT)
  - b. Permohonan penambahan obat yang akan dimasukkan dalam formularium rumah sakit yang diajukan setidaknya memuat informasi:



**PROSEDUR PENGUSULAN OBAT BARU KE DALAM  
FORMULARIUM RUMAH SAKIT**

Rumah Sakit  
Unhas

No. Dokumen  
125505/UN4.24/OT.01.00/2019

No. Revisi

Halaman  
1/2

- Nama Obat (Nama generik, namadagang), kekuatan, bentuk sediaan
- Mekanisme farmakologi obat dan indikasi yang diajukan
- Alasan mengapa obat tersebut diajukan. Jika sudah terdapat obat lain dengan kelas terapi sama maka harus ada bukti ilmiah yang mendukung bahwa obat yang diajukan lebih baik dibandingkan dengan obat yang sudah ada di formularium.

Unit Terkait

1. Instalasi Farmasi
2. Komite Farmasi dan Terapi
3. Komite Staf Medik

Dokumen  
Terkait

Lembar pengajuan usulan obat baru

Petugas  
Terkait

1. Petugas Farmasi
2. Staf KFT
3. Staf KSM
4. Dokter